



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH ADAT

Loisa Windy Lapondu ¹, Joupy G. Z. Mambu ², Delbert Ch. Mongan ³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado

Email: windylapondu412@gmail.com ¹, joupymambu@unima.ac.id ², delbertmongan@unima.ac.id ³

Abstract: *This study aims to determine and analyze legal protection for holders of customary land rights certificates, as well as to examine the judge's considerations in resolving disputes through Decision Number 19/Pdt.G/2021/PN Mnk. The methods used are normative juridical and empirical juridical. The results of the study indicate that legal protection for holders of customary land certificates is still weak due to the lack of synchronization between national law and the recognition of customary rights. In their considerations, the judges took into account the strength of the certificate evidence and the existence of customary rights based on witness testimony and historical facts. Ideal legal protection must reflect substantive justice by integrating customary law into the national legal system.*

Keywords: *Legal Protection, Customary Land Rights Certificates, Land Disputes, Customary Rights, Court Decisions.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah adat, serta menelaah pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa melalui Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Mnk. Metode yang digunakan ialah yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat tanah adat masih lemah akibat belum sinkronnya hukum nasional dengan pengakuan hak adat. Dalam pertimbangannya, hakim memperhatikan kekuatan bukti sertifikat serta eksistensi hak ulayat berdasarkan keterangan saksi dan fakta historis. Perlindungan hukum yang ideal harus mencerminkan keadilan substantif dengan mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Sertifikat Hak Atas Tanah Adat, Sengketa Tanah, Hak Ulayat, Putusan Pengadilan.*

PENDAHULUAN

Tanah di wilayah negara kesatuan republik indonesia ialah sumber daya alam yang penting. Selain memiliki nilai batin bagi rakyat Indonesia, tanah juga berfungsi sebagai alat strategis untuk memenuhi kebutuhan negara dan rakyatnya yang semakin beragam dan berkembang, baik di dalam negeri maupun di tingkat global.

Sampai saat ini, hukum tanah adat masih sering digunakan dalam praktik, terutama dalam transaksi jual beli tanah. Ini ialah bagian dari sistem hukum yang mengatur hak atas tanah yang berlaku di tiap daerah. Namun, sistem hukum agraria yang lengkap dibentuk di Indonesia setelah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) diberlakukan.

Hak rakyat yang paling dasar berurusan dengan masalah tanah. Dalam masyarakat hukum adat, tanah memainkan peran penting. Ini ditunjukkan oleh pengaruh pranata-pranata di luar persekutuan hukum adat, yang mengubah bagaimana manfaat hak atas tanah dinilai oleh setiap kelompok masyarakat hukum adat. Tanah adat memiliki nilai ekonomi dan sosial, sehingga hak dan kepemilikan dapat dialihkan.

- a. Terdapat kasus perkara tanah yang terjadi dalam putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN. Mnk di jalan Bintuni manimeri, Kelurahan Bintuni Timur, Distrik Bintuni, Kab Teluk Bintuni. di mana seorang warga bernama Yasir Nur menggugat tiga orang tergugat atas penguasaan dan penjualan sebidang tanah miliknya tanpa hak. Tanah yang telah dibelinya dari pemilik adat yang sah tersebut sebagian telah dijual secara melawan hukum oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III. Bahkan, sebagian dari tanah tersebut telah dibangun dan dikuasai tanpa persetujuan dari penggugat, sehingga menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun imateriil.

Berdasarkan contoh kasus diatas, dapat dilihat bahwa tanah adat mencakup hak-hak atas tanah tersebut menjadi masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat di Provinsi Papua Barat. Oleh karena itu, diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap tanah adat beserta hak-hak atas tanah adat yang dimiliki oleh masyarakat. Perlindungan ini diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, mencegah konflik, dan melindungi hak-hak masyarakat adat dalam mengelola tanah dan sumber daya alam. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah Adat”**.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Riset ini memakai tata cara riset hukum normatif, yang bermaksud buat menelaah serta menganalisa materi dan isu- isu hukum. Riset ini dicoba dengan tujuan membongkar kasus hukum yang timbul, serta hasil yang diharapkan ialah aturan hal apa yang sepatutnya dicoba dalam tataran normatif. Keberhasilan suatu riset amat tergantung pada metodologi yang diaplikasikan. Penentuan tata cara didasarkan pada estimasi sepanjang mana cocoknya tata cara itu dengan subjek, tujuan, target, elastis, serta kasus yang mau diawasi. Tata cara riset ialah upaya buat menciptakan, meningkatkan, serta mencoba bukti ilmu wawasan, yang dicoba lewat pendekatan objektif. Riset ini memakai pendekatan perundang- undangan, pendekatan hukum adat, pendekatan sosiologis.

B. Bahan Hukum

Bahan hukum yang di butuhkan dalam jenis penelitian ini berupa:

1. **Bahan Hukum Primer** ialah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang undangan, catatan resmi atau rislah dalam peraturan perundang-undangan. bahan hukum primer meliputi uud NKRI tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. Peraturan dasar (UUD 1945);
- b. Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria
- c. Putusan pengadilan

2. **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu Jurnal ilmiah, artikel hukum, Literatur atau buku-buku hukum yang relevan dengan topik tanah adat dan perlindungan hukum. Bahkan hukum tersier Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Hukum.

C. Analisis Bahan Hukum

Bahan Hukum Primer dan Sekunder dikumpulkan, tahap selanjutnya ialah melakukan analisis secara sistematis terhadap bahan-bahan tersebut. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan metode perspektif analitis, yakni pendekatan yang bertujuan untuk menemukan norma-norma hukum yang seharusnya (das sollen) berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Melalui teknik analisis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kesimpulan yang tepat dan relevan mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah adat, khususnya dalam konteks putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Mnk

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Teori Perlindungan Hukum

Proteksi hukum ialah sesuatu rancangan yang umum dari negeri hukum. Pada dasarnya, proteksi hukum terdiri atas 2 wujud, ialah proteksi hukum melindungi serta proteksi hukum represif ialah: proteksi hukum melindungi yang pada dasarnya melindungi di artikan selaku penangkalan. Proteksi hukum perventif amat besar maksudnya untuk perbuatan penguasa yang di dasarkan pada independensi berperan sebab dengan terdapatnya proteksi hukum yang melindungi penguasa terdorong buat berlagak hati- hati dalam mengutip ketetapan. Wujud proteksi hukum melindungi ada dalam peraturan perundang- undangan untuk menghindari

terjalin sesuatu pelanggaran dan buat membagikan batasan- batasan dalam melaksanakan peranan.

B. Konsep Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum ialah suatu usaha atau tindakan yang dilakukan oleh negara untuk menjamin hak-hak individu atau kelompok agar tidak dilanggar oleh pihak lain dan menjamin keadilan serta kepastian hukum dalam masyarakat. Konsep Perlindungan Hukum dapat dipahami dari berbagai perspektif, antara lain:

- a) Perlindungan Hukum sebagai Jaminan Kepastian dan Keadilan
Perlindungan hukum bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi setiap warga negara
- b) Perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Manusia
Perlindungan terhadap hak asasi manusia ialah bagian integral dari perlindungan hukum.
- c) Perlindungan Hukum dalam Sektor Spesifik (Misalnya, Tanah Adat)
Dalam konteks hukum agraria, perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah adat berfungsi untuk menjaga eksistensi hak-hak atas tanah yang sudah lama diakui oleh masyarakat adat

C. Konsep Sertifikat

Dengan cara etimologi penafsiran akta berawal dari bahasa belanda“ Certificat”, maksudnya pesan ciri fakta serta ataupun pesan penjelasan yang meyakinkan mengenai suatu(Yamin, et al. 2010). Akta tanah ialah akta fakta hak kepemilikan atas tanah selaku produk akhir dari cara registrasi tanah. Badan registrasi tanah sendiri di Indonesia terkini terdapat pada tahun 1960 dikala diberlakukannya Peraturan Penguasa Nomor. 10 Tahun 1961 yang menata mengenai Registrasi Tanah. Badan ini lahir sebab perintah dari UUPA, kalau salah satu tujuan diterbitkan UUPA(Hukum Nomor. 5

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah Adat

Perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah adat pada dasarnya berhubungan erat dengan pengakuan negara terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA Sertifikat tanah ialah tanda bukti hak yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan memberikan kepastian hukum bagi pemiliknya. Namun, dalam konteks tanah adat, persoalan yang muncul seringkali berkaitan dengan benturan antara hukum negara yang bersifat tertulis dengan hukum

adat yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus mampu mengakomodasi dua dimensi tersebut agar pemegang sertifikat tidak dirugikan dan hak masyarakat adat tetap dihormati.

Perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah adat juga erat kaitannya dengan prinsip *rechtszekerheid* (kepastian hukum) dan *rechtsgelijkheid* (persamaan di hadapan hukum). Sertifikat tanah menjadi bukti hak yang kuat sehingga pemegangnya memiliki kedudukan hukum yang jelas di mata negara. Namun, persoalan sering muncul karena dalam sistem hukum Indonesia, tanah adat diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui masyarakat hukum adat. Hal ini membuka kemungkinan adanya klaim ganda: di satu sisi negara mengakui sertifikat, di sisi lain masyarakat adat tetap menganggap tanah tersebut bagian dari wilayah ulayat. Oleh sebab itu, perlindungan hukum yang diberikan negara seharusnya tidak hanya berorientasi pada dokumen sertifikat semata, tetapi juga menimbang eksistensi masyarakat adat yang selama ini menguasai dan mengelola tanah tersebut.

Sertifikat tanah memang memberikan kepastian hukum, tetapi tanpa adanya pengakuan terhadap hak adat, maka kepastian tersebut bersifat semu dan berpotensi menimbulkan konflik horizontal. Oleh sebab itu, harmonisasi antara hukum negara dan hukum adat menjadi langkah penting agar sertifikat tanah adat benar-benar memiliki kekuatan perlindungan hukum yang komprehensif. Perlindungan hukum ideal ialah perlindungan yang mengakui hak individu pemegang sertifikat sekaligus menghormati keberadaan masyarakat adat sebagai subjek hukum yang sah.

Salah satu tantangan besar dalam perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah adat ialah lemahnya sistem administrasi pertanahan di Indonesia. Masih banyak kasus sertifikat ganda, pemalsuan dokumen, hingga penyalahgunaan kewenangan aparat dalam proses penerbitan sertifikat. Kondisi ini berimplikasi pada rentannya kedudukan hukum pemegang sertifikat tanah adat, terutama jika penerbitan sertifikat tidak disertai verifikasi mendalam terkait riwayat penguasaan tanah berdasarkan hukum adat setempat. Oleh karena itu, penguatan administrasi pertanahan, termasuk digitalisasi data dan keterlibatan masyarakat adat dalam proses verifikasi, menjadi kunci untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif.

b. Pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa berdasarkan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Mnk.

Pertimbangan hakim dalam suatu perkara perdata pada dasarnya tidak hanya berlandaskan pada ketentuan hukum tertulis, melainkan juga pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Dalam Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Mnk, hakim menilai secara

cermat alat bukti yang diajukan para pihak, baik berupa bukti surat, saksi, maupun keterangan ahli, untuk memastikan keabsahan klaim kepemilikan tanah.

c. Pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa berdasarkan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Mnk.

Pertimbangan hakim dalam suatu perkara perdata pada dasarnya tidak hanya berlandaskan pada ketentuan hukum tertulis, melainkan juga pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Dalam Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Mnk, hakim menilai secara cermat alat bukti yang diajukan para pihak, baik berupa bukti surat, saksi, maupun keterangan ahli, untuk memastikan keabsahan klaim kepemilikan tanah. Hakim berpegang pada prinsip bahwa bukti yang sah ialah kunci untuk menentukan siapa pihak yang memiliki hak lebih kuat atas objek sengketa. Oleh karena itu, sertifikat tanah, riwayat penguasaan, dan kesaksian masyarakat setempat dijadikan tolok ukur dalam memberikan pertimbangan hukum yang berimbang.

Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan aspek prosedural dari penerbitan sertifikat tanah yang menjadi objek sengketa. Apabila sertifikat diterbitkan tanpa melalui prosedur yang sesuai atau terdapat cacat administratif, maka kekuatan pembuktiannya dapat digugurkan.

Pada akhirnya, hakim menyusun pertimbangannya dengan merujuk pada asas-asas umum hukum perdata, termasuk asas *actori incumbit onus probandi* (barang siapa yang mendalilkan, maka dialah yang wajib membuktikan). Pihak yang mengajukan gugatan wajib membuktikan dalilnya dengan bukti yang sah. Jika tidak, gugatannya dapat ditolak. Dalam Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Mnk, asas ini menjadi pegangan penting bagi hakim dalam menilai kekuatan pembuktian masing-masing pihak. Hal ini menunjukkan bahwa putusan hakim bukan hanya berdasarkan subjektivitas, melainkan melalui analisis hukum yang mendalam sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan perdata.

Selain itu, hakim memperhatikan asas kemanfaatan hukum dalam menyusun putusan. Hukum bukan hanya instrumen untuk memberikan kepastian, tetapi juga harus mampu menciptakan ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Dalam pertimbangannya, hakim berusaha memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak hanya menguntungkan salah satu pihak, tetapi juga memberi manfaat bagi lingkungan sosial di sekitar objek sengketa. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Mnk mencerminkan upaya untuk menghadirkan kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan secara bersamaan.

KESIMPULAN

- 1) Perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah adat tidak hanya terletak pada keberadaan sertifikat sebagai bukti kepemilikan yang sah, tetapi juga pada pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat adat serta keterlibatan mereka dalam setiap proses administrasi pertanahan. Sertifikat memang memberikan kepastian hukum, namun tanpa prosedur yang transparan, partisipatif, dan adil, keberadaannya berpotensi menimbulkan konflik dengan hak ulayat.
- 2) Pertimbangan hakim dalam putusan nomor 19/pdt.g/2021/pn mnk menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah tidak hanya didasarkan pada kekuatan bukti formal berupa sertifikat, tetapi juga mempertimbangkan aspek prosedural, fakta sosiologis, nilai-nilai hukum adat, serta asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Hakim menilai bukti, dalil, dan kesaksian secara cermat untuk menentukan pihak yang lebih berhak, sekaligus memastikan putusan yang dijatuhkan tidak menimbulkan ketidakadilan baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Aripah, I. (2023). Penerapan Asas Kepatutan Dan Keadilan Dalam Putusan Yurisprudensi Perdata. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 1(2).
- Bimantara, A. (2025). Politik hukum pertanahan dalam upaya penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia. *Jurnal Cahaya Hukum Nusantara*, 1(1).
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2008).
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Keempat)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dewi, R. A. R. M., & Susantio, C. (2024). Penggunaan Sertifikat Elektronik untuk Meningkatkan Efisiensi Pendaftaran Tanah dalam Upaya Pencegahan Mafia Tanah. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(9).
- Febria, T., Benni, B., & Kurniawan, D. (2025). Relevansi Asas Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Pembagian Warisan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Legalitas*, 3(2).
- Gustav Radbruch, dalam Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007).
- Hammad, F., & Samosir, T. (2024). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Atas Tanah Dalam Kepemilikan Hak Atas Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 49/Pdt. G/2019/Pn Bjb). *Jurnal Hukum Sasana*, 10(2).

- Harahap, A. L. F. F. (2021). Perlindungan Hukum Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Studi Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Stabat). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 1(3).
- Hardhini, E., Franciska, W., & Halim, A. N. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah Atas Pembatalan Sertifikat Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (Ptun) Yang Berasal Dari Tanah Adat Tanpa Adanya Pelepasan Hak. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(1).
- Harsono, Boedi. (2005). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Hendriana, T., & Hardjo, D. (2025). Perlindungan Hukum Tanah Ulayat Masyarakat Adat atas Klaim Sertifikat oleh Pihak Ketiga. *Unizar Law Review*, 8(1).
- Hernoko, A. Y. (2016). Asas Proporsionalitas sebagai landasan pertukaran hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak komersial. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(3).
- Krismantoro, D. (2022). Pengakuan hak masyarakat adat atas tanah ulayat: Analisis hubungan antara hukum nasional dan hukum adat. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 4(2).
- Notohamidjojo, O. (n.d.). Pengertian dan Tujuan Hukum. (Dikutip dalam teori perlindungan hukum).
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Triyana Syahfitri, Putri Indriyani, Naufal Anugerah, Nova Nanda, Muh Mujahiddin, Perlindungan Hukum Bagi Kelompok Tani Terhadap Produksi Kopra Putih Dalam Percepatan Peningkatan Perekonomian Masyarakat
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agrarian
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.